



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryo Hilal,SH.MH dan Fransiskus Xaverius Jefri Simanjuntak,SH,,Advokat-Konsultan Hukum,berkantor di Megaguntur & Partners,beralamat di Perumahan Bengkuring Blok E Jalan WAnyi RT 48 N0 93,Kelurahan Sempaja Selatan,Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 Juni 2020,Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### m e l a w a n

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sambutan.Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 atau bertepatan pada 2 Rojab 1439 H, sebagaimana tersebut dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor 0285/64/III/2018**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 19 Maret 2018.
2. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada awal Perkawinan hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilandasi dengan fondasi hubungan yang baik dan saling mencintai, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tetap berusaha menjalani rumah tangga dengan rukun, harmonis, saling memahami serta saling hormat-menghormati;
4. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pernah tinggal bersamadi : Jl. Kh Wahid Hasyim Gg. Papadaan RT.24, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
5. Bahwa selama masa perkawinan ,2 (dua tahun) setelah perkawinan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama: **ANAK**
6. Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 08 Agustus 2019, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, **No. 6472-LU-27082019-0007**, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Samarinda, tertanggal 27 Agustus 2019.
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan rukun namun sejak bulan 11 tahun 2018 (7 bulan setelah menikah) ketentraman rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai

Hlm 2 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah, yaitu antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

8. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, **Tergugat** telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru di ketahui oleh **Penggugat** saat perkawinan berlangsung yaitu berperilaku kasar,

9. Bahwa **Tergugat** memiliki sifat amarah yang tinggi bahkan terhadap hal-hal kecil yang dilakukan oleh penggugat.

10. Bahwa **Tergugat** ketika marah selalu bersikap kasar, berkata kasar, meludah dan tak jarang menggunakan kekerasan kepada **Penggugat**

11. Bahwa kebiasaan kasar **Tergugat** makin menjadi saat **Penggugat** Hamil, saat usia kehamilan 6 bulan, **Tergugat** hampir menabrak **Penggugat** dengan mobilnya karena menghalangi **Tergugat** yang hendak meninggalkan rumah tetapi dihadap oleh **Penggugat**.

12. Bahwa hingga usia kehamilan 9 bulan sering terjadi percekocokkan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, dan **Tergugat** selalu meninggalkan rumah tanpa memberitahukan keberadaanya, maupun memberikan nafkah.

13. Bahwa setelah anak lahir, **Tergugat** tidak menunjukkan perubahan sifat kasar dan ringan tangan

14. Bahwa perilaku kekerasan yang ditunjukkan oleh **Tergugat** dilakukan dihadapan keluarga, mertua bahkan ditempat umum.

15. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** terus menerus terjadi perselisihan, perdebatan dan percekocokan yang memang tidak menemukan jalan keluar untuk keluarga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**;

16. Bahwa **TERGUGAT** juga telah mengucapkan kata-kata talak setiap kali ada perdebatan dan perselisihan yang itu tidak patut bagi hubungan rumah tangga;

17. Bahwa puncak dari percekocokkan antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada Sabtu, 4 April 2020 telah terjadi keributan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dikarenakan **Tergugat** memaksa **Penggugat** untuk berkunjung kerumah Mertuanya di jalan Provinsi gg. Manise No.23 RT.024 Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan dan memintanya untuk

Hlm 3 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera pulang. Tetapi **Penggugat** menjelaskan masih bekerja dan setelah pulang kerja akan langsung kekampus untuk mengurus persiapan ujian.

18. Bahwa ketika **Penggugat** berada dirumah, **Tergugat** terus memaksa dengan berkata kasar, padahal **Penggugat** telah menjelaskan sedang persiapan ujian dan tidak menghiraukan penjelasan istrিতenantang berbahayanya wabah **Virus Covid-19** bagi anak mereka yang masih bayi, mendengar penjelasan tersebut, **Tergugat** langsung bersikap kasar terus memaki, mengeluarkan isi lemari dan merobek baju **Penggugat** yang ada dilemari, melihat hal tersebut **Penggugat** menangis dan meminta yang bersangkutan untuk pergi dari pada harus menyakiti dirinya dan anak

19. Bahwa pada Rabu, 08 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA (bada Magrib) malam, **ibu Herlina (Mertua)** dan **Ghafur (kaka ipar)** datang kerumah di Jl. Kh Wahid Hasyim Gg.Papadaan RT.24, Kelurahan Sempaja Selatan, menyampaikan memohon agar cucunya atau anak dari **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang bernama **Muhhamad Razka Zhavir Danindra** (berusia 10 bulan) untuk dibawa kerumahnya dengan alasan ; **Pertama,ibu Herlina (Mertua)** mau **merehabilitasi anaknya yaitu Tergugat** sehingga ingin dipertemukan dulu dengan anaknya. **Kedua, sdr. Tergugat** telah melukai tangannya sendiri dengan **menggunakan pisau**. Terhadap permintaan tersebut **Penggugat** dan keluarga besar menyampaikan keberatan, jika yang bersangkutan ingin bertemu silahkan datang kerumah dan tidak pernah dilarang untuk bertemu dengan anaknya.

20. Bahwa **Tergugat** melalui telpon menyampaikan kepada Ghafur (kaka ipar), bahwa anak tetap akan dia bawa dan mengancam jika ada yang menghalangi atau mengambil anaknya akan **dibunuh sekeluarga**. Mendengar ancaman tersebut **Penggugat** dan keluarga ketakutan mencoba mencari pertolongan.

21. Bahwa sekitar pukul 22.00/23.00 **Penggugat** tiba dirumah (sempaja) langsung masuk kedalam rumah, mengambil anak bernama

Hlm 4 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhhamad Razka Zhavir Danindra** (berusia 8 bulan) yang berada didalam ayunannya tanpa memperdulikan kondisi anak tersebut sedang demam dan langsung menaruhnya dalam mobil. Setelah itu **Penggugat** mengambil **PARANG (senjata tajam)** di dalam mobil dan berusaha menyerang **Tergugat dan keluarga** berada didalam rumah, dan dihalangi oleh Ghafur (kaka ipar) tetapi tidak dapat dihalangi dan langsung masuk kerumah dengan membawa parang mengatakan **ayo sini siapa yang berani lawan aku ? Biar kubunuh**, Ancaman tersebut ditujukan kepada sdr **Penggugat, Adik Sofyan, ibu Masita dan Ibu Misjah**.

22. Bahwa mengingat resiko dan tabiat **Tergugat** yang kasar dan tenpramental serta membawa senjata tajam untuk menghindari resiko tinggi pihak keluarga dengan terpaksa membiarkannya membawa anak tersebut.

23. Bahwa pada Rabu, 15 april 2020 sekitar jam 12.00 siang, **ibu Masita** menelpon **Penggugat** memberitahu bahwa **Tergugat** datang dan tanpa permisi masuk kedalam rumah (sempaja) mengambil susu, makanan dan pakaian anaknya.

24. Bahwa tidak lama kemudian **Tergugat** dan Kiki adiknya datang kekantor Jl. Kh. Wahid Hasyim 1 No. 14 tempat **Penggugat** bekerja. **Tergugat** menanyakan baju anaknya, padahal baju sudah dia dapatkan. **Penggugat** bertanya, **apa tidak ada niat mengantarkanaknya ?** Tetapi **Tergugat** malah mengancam akan membunuh **Penggugat** jika mengambil anaknya. dan jika masuk penjara setelah keluar **akan membunuh semua keluarga** **Penggugat** dan saat pengancaman disaksikan oleh rekan kerja bernama **Ade Sulistya Ningrum**.

25. Bahwa pada hari Jum'at 17 April 2020, **Penggugat** ditemani kuasa hukum dan **Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda** membuat Laporan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak **Polresta Samarinda**, karena merasakan ketakutan dan khawatir dengan

Hlm 5 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan anaknya tersebut. Dengan dibantu oleh Polresta samarinda, akhirnya **Tergugat** mengakui perbuatannya membawa senjata tajam dan mengancam **Penggugat** dan keluarganya, serta menyerahkan anaknya kepada **Penggugat** pada pukul 19.00 (setelah bada magrib) di Jl. Kh Wahid Hasyim Gg.Papadaan RT.24, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

26. Bahwa Akibat kejadian tersebut, **Penggugat dan Keluarga** merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan **Tergugat**, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka **Penggugat** tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan **Tergugat**, dengan demikian perlakuan **Tergugat** tersebut telah melanggar janji ita'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu **Penggugat** merasa keberatan (tidak rela).

27. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 04 April 2020 hingga sekarang selama kurang lebih **2 bulan**, **Penggugat dan Tergugat** telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena **Tergugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini **Penggugat** bertempat tinggal di jalan Jl. Kh Wahid Hasyim Gg.Papadaan RT.24, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan **Tergugat** bertempat tinggal di jalan Provinsi gg. Manise No.23 RT.024 Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan. Sehingga sejak saat itu **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga gugatan ini diajukan;

28. Bahwa semenjak meninggalkan rumah dan memutuskan untuk pergi **Tergugat** tidak memberikan nafkah yang cukup untuk anak dan penggugat.

Hlm 6 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan perceraian terhadap **TERGUGAT** atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam**;

30. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974** Tentang Perkawinan, salah satu unsure perkawinan adalah **UNSUR BATIN**, bahkan unsure ini memegang peranan penting. Apabila unsure ini sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak berkah lagi, sehingga tujuan perkawinan mencapai rumah tangga yang tentram, harmonis dan bahagia sebagaimana tersebut dalam **Pasal 1 Undang-undang no.1 tahun 1974** Tentang Perkawinan perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit diwujudkan bagi **PENGGUGAT dan T ERGUGAT**;

31. Bahwa atas permasalahan tersebut juga, **PENGUGAT dan TERGUGAT** sudah berusaha untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha **PENGGUGAT dan TERGUGAT** tersebut tidak membuahkan hasil;

32. Bahwa berdasarkan hal tersebut **PENGGUGAT** telah berkeyakinan kalau perkawinan **PENGGUGAT dan TERGUGAT** sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya **PENGGUGAT** sudah memantapkan hati untuk mengajukan gugatan cerai ini kepada **TERGUGAT** sebab sudah sulitnya dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tersebut;

33. Bahwa anak dari **PENGGUGAT dan TERGUGAT** yang bernama **Muhammad Razka Zhavir Danindra** saat ini telah berusia **10 Bulan** (belum

Hlm 7 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz) saat ini masih di asuh oleh **PENGUGAT** dan Orang Tua **PENGUGAT** yang apabila nantinya terjadi Perceraian maka mohon terhadap anak hasil pernikahan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** diasuh oleh **PENGUGAT**;

34. Bahwa oleh karenanya Hak Pengasuhan Anak berada di **PENGUGAT**, maka **TERGUGAT** selaku Ayah tetap memiliki kewajiban untuk tetap memberikan nafkah hadhonah untuk kepentingan pengasuhan dan pendidikan kepada Anak setiap bulannya sampai dewasa, sesuai dengan kemampuan atau penghasilannya **TERGUGAT** setiap bulannya dengan jumlah minimal **Rp 1.000.000, (Satu Juta rupiah)** dari **penghasilan TERGUGAT** setiap bulannya yang diberikan kepada anak melalui **PENGUGAT**;

35. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan cerai, **Pengugat** mohon ditetapkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk keseluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari **TERGUGAT (YUDHISTIRAASURA Bin ALM. SADRIANSYAH)** kepada **PENGUGAT(Pengugat)**;
3. Menetapkan anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yakni : **MUHAMMAD RAZKA ZHAVIR DANINDRA** Jeniskelamin laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 08 Agustus 2019, umur 10 bulan **Diasuh oleh PENGUGAT**;

Hlm 8 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menghukum kepada **TERGUGAT** untuk memberikan nafkah hadhonah terhadap anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yakni **MUHAMMAD RAZKA ZHAVIR DANINDRA** melalui **PENGGUGAT** setiap bulannya sampai dewasa, sebesar **minimal Rp 1.000.000 (satujuta rupiah)** dari penghasilan **TERGUGAT** setiap bulannya;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

**---- Ex Aquo Et Bono-----**

(Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 25 Juni 2020 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hlm 9 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl



I.

Bu

kti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0285/64/III/2018, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, tanggal 19 Maret 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-27082019-0007 atas nama Muhammad Razka Zhavir Danindra dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P2);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai bibi dari penggugat dan tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa pengugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan KH.Wahid Hasyim gg.Papadaan, Kota Samarinda;
- Bahwa dari pernikahan pengugat dan tergugat telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2018 atau ketika pengugat hamil mulai tidak harmonis karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 10 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat yang memiliki sifat pemarah dan berkata kasar;
- Bahwa tergugat juga ringan tangan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri terjadi perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah sekira 2 bulan
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya menasehati penggugat dan tergugat namun keduanya tetap mau bercerai;

**2. SAKSI II,** umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai teman dan tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa pengugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan KH.Wahid Hasyim gg.Papadaan, Kota Samarinda;
- Bahwa dari pernikahan pengugat dan tergugat telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2018 atau ketika penggugat hamil mulai tidak harmonis karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat yang memiliki sifat pemarah dan berkata kasar;
- Bahwa tergugat juga ringan tangan;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi penggugat dan juga tahu sendiri terjadi perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat;

Hlm 11 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah sekira 2 bulan
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya menasehati penggugat dan tergugat namun keduanya tetap mau bercerai;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 25 Juni 2020, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan

Hlm 12 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak bulan akhir tahun 2018 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang memiliki sifat temperamental dan kasar serta ruginan tangan sehingga sejak bulan April 2020 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P1 dan P-2) dan menghadirkan dua orang saksi, **SAKSI I dan SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya menguatkan dalil-dalil penggugat ;

Hlm 13 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2018 dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Muhammad Razka Zhavir Dnindra, lahir 08 Agustus 2019;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa benar terbukti sejak awal bulan Nopember 2018 atau setelah 7 bulan pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya tergugat yang memiliki sifat temperamental suka marah-maran dan berkata kasar bahkan sampai menyakiti penggugat;
- Bahwa penggugat sudah bersabar dan menasehati penggugat, namun tidak ada l'tikad baik dari tergugat untuk berubah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019 dimana antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi berkumpul dan melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari tergugat kepada penggugat;
- Bahwa perselisihan mereka sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. saksi sebagai orang dekat Penggugat, tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menyerahkan pada keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak pertengahan bulan April 2020 yang lalu sampai sekarang penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Hlm 14 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan”;

Hlm 15 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :  
Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang pemeliharaan /hadhanah atas anak penggugat dan tergugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa akta Kelahiran, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hlm 16 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Muhammad Razka Zhavir Danindra, lahir tanggal 08 Agustus 2019 (umur 10 tahun) adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya, ketentuan tersebut dapat disimpangi apabila ada hal-hal dapat menguntungkan kepada anak atau adanya kesepakatan kedua orang tuanya dimana anak itu bisa lebih berkembang jasmani dan rohaninya;

Menimbang, dalam perkara a qoa anak penggugat dan tergugat belum mumayyis (belum berusia 12 tahun), maka anak penggugat dan tergugat tersebut dapat diasuh/dipelihara ibu kandungnya (Penggugat);

Hlm 17 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak hadhanah (hak Asuh Anak) untuk anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai nafkah anak, majelis mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yudhistira Asura bin Alm.Sadriansyah) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Menetapkan anak yang bernama :Muhammad Razka Zhavir Danindra, lahir tanggal 08 Agustus 2019 (umur 10 bulan) Dibawah pemeliharaan/hadhanah penggugat;
- 5.Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Razka Zhavir Danindra, lahir tanggal 08 Agustus 2019 (umur 10) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa yang diserahkan kepada penggugat selaku ibunya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000. (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 18 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqadah 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. Rusliansyah, S.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.,**

Panitera Pengganti,

**Hasnaini, S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 200.000,-

Hlm 19 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. PNBP	: Rp 20.000,-
1. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 316.000,-

Hlm 20 dari 20 hlm – Putusan No. 764/Pdt.G/2020/PA.Smdl